

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: ~~.....~~²²⁶/KEP/E2/2023

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pegawai Kedepuitian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bekerja secara profesional dan mempertahankan standar etika yang tinggi baik sesama pegawai maupun dengan pihak pengguna layanan, maka diperlukan penerapan sistem manajemen yang dapat menjaga integritas seluruh aparatur di lingkungan Kedepuitian KBKR;
- b. bahwa Sistem Manajemen Anti Penyupaan sesuai standar ISO 370001: 2016 dipandang tepat untuk diterapkan dalam sistem manajemen anti penyupaan di lingkungan Kedepuitian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyupaan di Lingkungan Kedepuitian KBKR Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN



KESEHATAN REPRODUKSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai
Standar ISO 37001:2016;
- KEDUA : Memerintahkan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi selaku Manajemen Puncak agar
membentuk Tim Manajemen Anti Penyuapan yang menegakkan
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *11 Oktober 2023*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO *H.*

H. N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 226./KEP/E2/2023
TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Perlunya Kebijakan Anti Penyipuan
 - a. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi merupakan unit kerja di lingkungan BKKBN yang selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi selalu bekerja secara profesional, independen berdasarkan standar dan kode etik pegawai negeri dan menjalankan nilai-nilai organisasi KRN yaitu Kerja Tuntas, Responsif, dan Nilai Luhur.
 - c. Kebijakan anti penipuan ini diterapkan kepada seluruh pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak, Satuan Kerja lain, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan



Reproduksi.

- d. Kebijakan Anti Penyuapan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum bagi seluruh pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam menghadapi isu-isu dan praktek penyuapan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyuapan.
2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan
 - a. Manajemen Puncak dalam melaksanakan kebijakan anti penyuapan di bawah arahan Dewan Pengarah dalam hal ini Kepala BKKBN.
 - b. Manajemen Puncak dalam hal ini Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kebijakan anti penyuapan.
 - c. Manajemen Puncak membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

B. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN

1. Pengertian Penyuapan

- a. Pengertian Penyuapan menurut ISO 37001:2016 adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun berupa keuangan atau non keuangan langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri untuk bertindak terkait kinerja dan tugas orang bersangkutan. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin tidak akan terjadi, tetapi standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.
- b. Jenis tindak pidana korupsi berdasarkan definisi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-




Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari tujuh kelompok yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.


- c. Suap menyuap menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Ruang lingkup penerapan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan adalah Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan pihak-pihak berkepentingan terkait (stakeholder).
- b. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Setiap pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dilarang melakukan hal-hal yang terkait dengan penyuapan sebagai berikut:
 - 1) meminta dan menerima suap baik langsung maupun tidak



- langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal,
- 2) menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dengan maksud untuk memperoleh pemberian baik dalam bentuk uang tunai atau bukan uang tunai, dan
 - 3) membuat komitmen bersama dengan penyedia barang/jasa untuk tidak melakukan penyuapan dalam klausul kontrak/kerja sama.
- d. Setiap pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan pihak berkepentingan terkait wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tentang anti penyuapan.
 - e. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk mencapai tujuan Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam membangun integritas, kemandirian, dan profesionalitas aparat pengawasan internal.
 - f. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan.
 - g. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN dan pihak berkepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penerapan manajemen anti penyuapan dan menerapkan hal yang sama di lingkungan satuan kerja masing-masing.
 - h. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.
 - i. Hal-hal lain yang berhubungan dengan isu-isu anti penyuapan terkait jamuan makan dari pihak-pihak berkepentingan:
 - 1) Jamuan makan dapat diterima sepanjang tidak melebihi nilai yang



biasa dikonsumsi. Selama dijamu oleh stakeholder dalam nilai yang dianggap wajar, maka dianggap wajar.

- 2) Setiap jamuan makan yang diterima pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, wajib didokumentasikan dalam Log-book (formulir/rekaman) yang berisikan nama pelapor/pegawai yang menerima jamuan, nama pemberi jamuan, waktu, tempat, perkiraan nilai, dan konteks acara yang terkait dengan peristiwa penerimaan jamuan.

C. KOMITMEN

1. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk penyempurnaan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
2. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berkomitmen menjunjung tinggi penegakan integritas dan nilai-nilai etika dengan mewajibkan setiap pegawai menandatangani Pakta Integritas.
3. Untuk memastikan kompetensi pegawai dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dilakukan uji kelayakan terhadap personil Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Selain pegawai, juga dilakukan uji kelayakan bagi rekan bisnis dan aktivitas/proyek secara berkala.
4. Selain personil pada tim FKAP, semua personil/auditor yang berdasarkan hasil penilaian risiko di setiap proses menunjukkan hasil risiko di atas batas rendah, dilakukan uji kelayakan dan menjadi tambahan kriteria bagi seorang auditor selaku personil yang berada dibawah lingkup penerapan standar ini.
5. Bagi personil yang belum memenuhi kompetensi berdasarkan hasil uji kelayakan akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang



memadai.

D. PENILAIAN RISIKO

1. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi telah melakukan identifikasi risiko dan diantaranya adalah risiko penyuapan yang diterima oleh pegawai atau auditor dalam menjalankan tugas jabatannya dan risiko pegawai atau auditor memberikan suap kepada pihak lain/rekan bisnis. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko penyuapan telah disusun rencana tindak pengendalian yang cukup dan memadai sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN. Pengendalian ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan pengendalian yang dirancang dapat secara efektif mencegah terjadinya penyuapan.
2. Register/Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk dipahami dan dilaksanakan.

E. PELAPORAN PENGADUAN

1. Pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat mengadukan terjadinya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepada pegawai melalui saluran pengaduan yang disediakan yaitu aplikasi LAPOR dan Whistle Blowing System BKKBN sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 194 Tahun 2014 dan perubahannya.
2. Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menjamin kerahasiaan dan keamanan pelaporan dari setiap pegawai, seluruh pemangku kepentingan Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan pihak-pihak terkait lainnya.



dugaan penyuaipan ditindaklanjuti, dievaluasi dan diberikan tindakan hukuman jika terbukti.

6. Pemberi keputusan terhadap proses penanganan pengaduan dilakukan oleh manajemen puncak/Inspektur Utama.

F. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuaipan ini oleh pegawai Kedeputusan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

4

7

1